

EKSTRADISI PELAKU KEJAHATAN YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979¹

Oleh

Naldya Putri Marselria Yapusung²
naldyayapusung02787@gmail.com

Imelda Amelia Tangkere³

Imeldatangkere@unsrat.ac.id

Dicky Janeman Paseki⁴

deckyjanemanpaseki@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui klasifikasi kejahatan apa saja yang dapat di ekstradisi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi; dan prosedur ekstradisi yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri keluar negeri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Dengan menggunakan metode penelitian ialah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) ditunjang dengan pendekatan kasus (*case approach*), disimpulkan bahwa: 1. Klasifikasi kejahatan yang dapat diekstradisi menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yaitu Pembunuhan, Pembunuhan berencana, Perkosaan, dan seterusnya (total 32 kejahatan), sebagaimana yang diatur pada pasal 4 ayat (1), selanjutnya kejahatan lain yang tidak diatur dalam pasal 4 ayat (1) dapat pula di ekstradisi dengan berdasarkan kebijaksanaan dari negara peminta, sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2); 2. Bahwa Prosedur yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang

Ekstradisi yaitu, kapasitas Indonesia sebagai negara diminta dan sebagai negara peminta (yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Permintaan Ekstradisi Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri). Sebagai negara diminta, adapun lembaga yang berwenang didalam proses ekstradisi ini ialah Menteri Kehakiman, KAPOLRI/Jaksa Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Presiden, Menteri Luar Negeri.; Kapasitas Indonesia sebagai negara peminta, adapun lembaga yang berwenang didalam proses permintaan ekstradisi ini (lingkungan kementerian luar Negeri) ialah Direktorat otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum dan HAM, Perwakilan RI di negara Asing/Perwakilan negara Asing di negara Indonesia (kedutaan negara asing di RI), dan selanjutnya otoritas Negara Asing.

Kata Kunci: Ekstradisi, Pelaku kejahatan, kejahatan, Indonesia, Prosedur, Diplomatik.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penghambat tegaknya suatu proses hukum di Indonesia yaitu salah satunya karena meningkatnya penyebaran kejahatan disebabkan semakin majunya peradaban dan tingkat globalisasi sehingga kejahatan tidak hanya terbatas secara nasional namun juga menjadi kejahatan berdimensi secara Internasional (transnasional/ kejahatan batas lintas negara), untuk itu perlu adanya hukum yang menjadi penghubung agar dapat menjembatani kedaulatan masing-masing negara⁵, dan yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101010

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Flora Pricilla kalalo “Efektifitas Perjanjian Ekstradisi sebagai sarana pencegahan, pemberantasan dan penghukuman pelaku tindak

dapat menjadi penghubung bagi masalah tersebut yaitu ekstradisi. Ekstradisi bertujuan untuk menangkap pelaku kejahatan yang melarikan diri keluar negeri agar pelaku kejahatan tersebut dapat dipulangkan kepada negara yang memintanya dalam hal ini Indonesia, sehingga pelaku kejahatan tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kejahatannya dan diadili sesuai yurisdiksi Indonesia, selain itu ekstradisi sendiri bertujuan untuk menghormati batasan-batasan negara atau menghormati kedaulatan antara negara yang satu dengan negara yang lain, sehingga negara tidak perlu melakukan perbuatan atau tindakan yang kemudian melanggar kedaulatan wilayah negara lain (*act of sovereignty*), sebagaimana asas umum dalam hukum internasional yaitu setiap negara memiliki kedaulatan atas orang, benda, dan peristiwa yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya, atau yang dikenal dengan istilah kedaulatan teritorial⁶.

Ekstradisi secara sederhana yaitu penyerahan seorang pelaku kejahatan dari satu negara ke negara lain yang memiliki yurisdiksi atasnya. Dalam Hukum Internasional, ekstradisi menjelma kedalam bentuk perjanjian internasional, namun dalam hukum nasional, ekstradisi menjelma menjadi Undang-undang. Di Indonesia, ekstradisi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979. Ekstradisi pada umumnya dilakukan berdasarkan perjanjian khusus antara dua negara tentang ekstradisi (pasal 2 ayat (1)) /asas komisitas atau berdasarkan asas timbal balik (pasal 2 ayat (2)) /(*reciprocity*)⁷.

pidana internasional” Lex et Societas, Vol. IV/No.1/Jan/2016.hlm.7.

⁶ I Wayan Patrhiana “*Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*” cet.1 oleh Yrama Widya, Bandung, 2021. Hlm. 36.

⁷ Widodo “*Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*”, cet.1, diterbitkan oleh laksana Justitia, Surabaya, 2009. Hlm.316.

Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi ke semua negara yang ada sehingga seseorang yang diduga melakukan kejahatan atau telah dipidana kemudian mencoba mengambil kesempatan ini dan melarikan diri ke negara lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia atau juga negara yang tidak bersahabat/memiliki hubungan baik dengan Indonesia, sehingga Indonesia menjadi kesulitan untuk menangkap pelaku kejahatan tersebut.

Pada umumnya proses ekstradisi akan memakan waktu selama 30 hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, beberapa kasus nyata dari proses ekstradisi ini yaitu dibuktikan kasus yang terjadi pada Maria Pauline Lomawa, yang merupakan pelaku pembobolan Bank BNI Cabang kebayoran Baru senilai Rp. 17 Triliun, melalui LOC (*Letter of Credit*), pada 29 April 2009, pemerintah Indonesia mengajukan permintaan ekstradisi terhadap beliau pada pemerintah belanda, namun permintaan ekstradisi ditolak, lalu pada 3 april 2014, Indonesia meminta lagi ekstradisi terhadap beliau, namun permintaan ekstradisi kembali ditolak pemerintah belanda, pada akhirnya 31 juli 2019 setelah beberapa tahun, beliau ditangkap oleh NCB-Interpol Beograd di Bandara Beograd, setelah itu pada tanggal 31 juli 2019, kemenkuham RI kemudian mengajukan permintaan ekstradisi disertai dokumen yang telah dilengkapi kepada pemerintah Serbia, pada 3 Desember 2019, Kemenkuham berusaha untuk melakukan pendekatan atau diplomasi “*high level*” terhadap pemerintah Serbia, dengan melakukan pertemuan bersama Kemenkuham Serbia untuk koordinasi penanganan permintaan ekstradisi terhadap beliau, selanjutnya dari pertemuan tersebut akhirnya membawakan sebuah hasil sehingga pada tanggal 6 april 2020, pemerintah Serbia mengabulkan permintaan ekstradisi Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Indonesia, dan pada tanggal 9 juli 2020,

Menkuham yaitu ibu Yasonna Laoly memimpin delegasi Indonesia dalam membawa pulang buronan Maria Pauline Lumowa. Kasus ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa merupakan kasus ekstradisi yang dilakukan berdasarkan asas timbal balik/hubungan baik antar negara bersangkutan. Berdasarkan contoh kasus diatas, maka dapat dilihat bahwa ekstradisi merupakan suatu proses yang sulit, rumit, dan berbelit-belit, salah satunya juga karena disebabkan proses administrasi yang membutuhkan waktu selama 30 hari bahkan berbulan-bulan dan birokrasi atau karena belum adanya perjanjian ekstradisi antar kedua negara atau telah memiliki perjanjian ekstradisi, namun pada prakteknya tidak menjamin secara langsung setiap permintaan esktradisi serta merta diterima/dikabulkan meskipun telah ada perjanjian ekstradisi tersebut, dengan landasan terbuka untuk bekerja sama dan wajib untuk dilaksanakan sesuai permintaan dari negara yang bersangkutan yang terikat dalam perjanjian ekstradisi tersebut⁸. Meskipun demikian ekstradisi merupakan pranata hukum yang ideal bagi negara-negara karena dapat memberikan keseimbangan antara penghormatan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan di salah satu pihak dan memberantas atau mengatasi kejahatan transnasional/lintas batas negara dipihak lain⁹, oleh karena itu ekstradisi merupakan sebuah pranata hukum yang ideal bagi mereka pelaku kejahatan yang melarikan diri dan bersembunyi ke luar negeri sekaligus bukanlah menjadi suatu persoalan yang sederhana karena harus melibatkan negara lain, dan dalam proses ekstradisi ini juga terkait dengan kepentingan suatu negara, baik kepentingan ekonomi, politik, dan kepentingan lainnya, sehingga proses

ekstradisi dapat mengakibatkan hal-hal seperti membaik atau bahkan dapat mengakibatkan memburuknya hubungan antara kedua negara. Sehingga masalah ekstradisi merupakan masalah antar negara¹⁰, karena keterbatasan Indonesia untuk memulangkan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia, meskipun hukum internasional memberikan upaya lain untuk menangani hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 33 piagam PBB yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan¹¹, namun hingga kini hukum internasional belum secara tegas mengaturnya karena banyaknya perbedaan konsep dan masalah yang dihadapi oleh negara-negara untuk mengaturnya berdasarkan aturan-aturan hukum dan praktek nasionalnya¹². Dengan demikian jika seorang pelaku kejahatan melarikan diri ke luar negeri, Indonesia berusaha untuk memecahkan masalah tersebut berdasarkan hukum Nasional dengan memperhatikan hukum Internasional.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang, maka timbulah dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi?

⁸ Ornelita Agnes Sifalseta (2017) "Extradition Treaties Between States in Relation to Combating Crime" Journal article lex Privatum.

⁹ I Wayan Patrhiana "Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern" cet.1 oleh Yrama Widya, Bandung, 2021. Hlm. 36.

¹⁰ I Wayan Patrhiana, Op. Cit. Hlm. 40.

¹¹ Wincen Adiputra Santoso "Penangkapan Lintas Negara dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia" <https://www.hukumonline.com/berita/a/penangkapan-lintas-negara-dalam-hukum-internasional-dan-hukum-nasional-indonesia-ho119422> diakses pada tanggal 31 November 2022

¹² May Rudy "Hukum Internasional 1" diterbitkan dan dicetak oleh PT Relika Aditama, Cet.3, Bandung, 2010. Hlm. 65

2. Bagaimana Prosedur Ekstradisi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi?

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) ditunjang dengan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Klasifikasi kejahatan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi

Definisi mengenai ekstradisi sendiri telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, yang menyebutkan bahwa “ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan diluar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memintanya Kerja sama ekstradisi dilakukan atas dasar perjanjian ekstradisi sebelumnya atau karena adanya hubungan baik/ hubungan timbal balik antar negara bersangkutan serta memperhatikan asas-asas yang terkandung.

Ekstradisi dipengaruhi oleh hak asasi manusia yang bersifat universal sehingga karena keuniversalnya tersebutlah yang menjadikan kaidah ekstradisi relatif sama pada negara-negara¹³ yang kemudian berkembang dalam

¹³ I Wayan Patrhiana, “*Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*” cet.1 oleh Yrama Widya, Bandung, 2021. Hlm.21

bentuk perjanjian ekstradisi antar negara sehingga dapat dilakukannya penyeragaman kaidah ekstradisi untuk menjadi landasan bagi negara yang bersangkutan ketika akan melakukan kerja sama ekstradisi dalam penangkapan dan penyerahan pelaku kejahatan.

Indonesia telah menjalin kerja sama atau mengikatkan diri dalam sebuah bentuk perjanjian ekstradisi ke beberapa negara yaitu Malaysia, Philipina, Thailand, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Hong Kong SAR¹⁴, Rusia (belum diratifikasi)¹⁵. Perjanjian-perjanjian tersebut telah diratifikasi dan diakui oleh Indonesia sebagai landasan hukum dalam melakukan kerja sama ekstradisi, misalkan, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia yang telah diratifikasi menjadi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1994 atau perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2023. Dan dalam pranata hukum nasional mengenai ekstradisi sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, undang-undang ekstradisi ini menjadi dasar hukum di Indonesia dalam melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain, dan untuk melakukan prosedural ekstradisi dalam menangkap dan memulangkan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri, ataupun pelaku kejahatan yang harus dipulangkan dari Indonesia ke negara yang memintanya untuk diadili sesuai yurisdiksi pengadilannya.

¹⁴ Humas “*Resmi ditandatangani, inilah masa perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura*” <https://setkab.go.id/resmi-ditandatangani-inilah-lini-masa-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura/> diakses pada tanggal : 3 April 2023

¹⁵ Aji Prasetyo “*Indonesia dan Rusia Tandatangani perjanjian kerja sama Ekstradisi*” Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/indonesia-dan-rusia-tandatangani-perjanjian-kerja-sama-ekstradisi-lt64275c8fb2659> diakses pada tanggal : 3 April 2023

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi tersebut memuat mengenai ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi kejahatan yang dapat diekstradisikan dan tidak dapat diekstradisikan dengan memperhatikan azas-azas yang terkandung dalam ekstradisi, adapun klasifikasi kejahatan yang dapat dilakukannya ekstradisi secara khusus telah diatur dalam pasal 4 UU ekstradisi, yang menjelaskan bahwa:

(1) Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(2) Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan.

(3) Dengan peraturan Pemerintah, pada daftar kejahatan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambahkan jenis perbuatan lain yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai kejahatan¹⁶.

Menindaklanjuti daripada pasal 4 ayat (1) UU ekstradisi bahwa daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan dan naskahnya terlampir dan tidak terpisahkan dari UU Ekstradisi, yang dimaksudkan dalam pasal tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pembunuhan
2. Pembunuhan yang direncanakan
3. Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat.
4. Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan.

5. Persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan atau perbuatan-perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya atau orang itu belum berumur 15 tahun atau belum mapu dikawin.
6. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur.
7. Memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita.
8. Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur.
9. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur.
10. Penculikan dan penahanan melawan hukum.
11. Perbudakan.
12. Pemerasan dan pengancaman.
13. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas negeri atau kertas bank yang ditiru atau dipalsukan.
14. Menyimpan atau memasukkan uang ke Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan.
15. Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan.
16. Sumpah palsu.
17. Penipuan.
18. Tindak pidana-tindak pidana berhubung dengan kebangkrutan.

¹⁶ Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi, pasal 4.

19. Penggelapan.
20. Pencurian, perampokan.
21. Pembakaran dengan sengaja.
22. Pengrusakan barang atau bangunan dengan sengaja.
23. Penyelundupan.
24. Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kapal terbang dengan penumpang-penumpangnya.
25. Menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut.
26. Penganiayaan di atas kapal di tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat.
27. Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh 2 (dua) orang atau lebih di atas kapal di tengah laut menentang kuasa nakhoda, penghasutan untuk memberontak.
28. Pembajakan laut.
29. Pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
30. Tindak Pidana Korupsi.
31. Tindak Pidana Narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya.
32. Perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-Undang Senjata Api, bahan-bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran¹⁷.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi diakses dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/79uu001.pdf>

Menurut penjelasan oleh Undang-undang ekstradisi terhadap daftar klasifikasi kejahatan yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU ekstradisi bahwa pada umumnya kejahatan yang dapat diekstradisikan itu adalah kejahatan-kejahatan berat, sehingga tidak semua kejahatan dapat diekstradisikan namun terbatas pada daftar kejahatan yang terlampir dalam Undang-undang ekstradisi.

Di Indonesia proses terjadinya ekstradisi berdasarkan klasifikasi kejahatan dalam Undang-undang ekstradisi sudah sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir, salah satu kasus mengenai ekstradisi yang terjadi Indonesia seperti kasus ekstradisi terhadap Maria Pauline Lomawa¹⁸, dimana beliau yang merupakan pelaku pembobolan Bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai Rp. 1,7 Triliun, melalui *Letter Of Credit*, dan melarikan lalu menyembunyikan diri ke Belanda, karena Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Belanda maka hal tersebut menjadi sangat sulit untuk dapat dilakukannya ekstradisi terhadap beliau, namun ada jalan keluar lain yaitu berdasarkan pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan asas bahwa “ekstradisi dapat dilakukan atas dasar memiliki hubungan baik dengan negara bersangkutan”, sehingga atas dasar inilah Indonesia kemudian berusaha untuk melakukan pengajuan permintaan ekstradisi terhadap beliau, namun ternyata hal tersebut tidak sesuai yang diharapkan, permintaan ekstradisi dari Indonesia ditolak, Indonesia kemudian berusaha kembali mengajukan permintaan ekstradisi, dan kembali ditolak oleh Belanda, hal ini menjadi masalah bagi Indonesia untuk penegakkan hukum bagi beliau yang harus

¹⁸ SindoNews.Com “Inilah perjalanan Ekstradisi Maria Pauline Lumowa dari 2009-2020” oleh Krina Sembiring, <https://nasional.sindonews.com/read/95294/13/inilah-perjalanan-ekstradisi-maria-pauline-lumowa-dari-2009-2020-1594267626> diakses pada tanggal 15 Juni 2023

mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga akhirnya Indonesia tidak mendapat jawaban daripada permintaan ekstradisi nya tersebut dari Belanda, namun 5 tahun kemudian setelah penantian panjang, beliau ditangkap oleh NCB-Interpol Beograd di Bandara Beograd di Serbia, mendapat harapan baru, Indonesia kemudian mengajukan permintaan ekstradisi kepada Serbia, dan dalam hal ini Indonesia juga belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Serbia, namun karena pendekatan luar biasa / diplomasi yang dilakukan kementerian Indonesia dan Serbia, maka ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa dapat dilakukan yaitu pada tanggal 9 juli 2020.

Bahwa kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisikan selain daripada yang telah disebutkan dalam naskah yang terlampir di undang-undang ekstradisi, juga terdapat jenis-jenis kejahatan yang disebutkan dalam perjanjian ekstradisi dengan negara lain yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, atau yang tidak disebutkan dalam perjanjian ekstradisi tersebut namun berdasarkan kebijaksanaan dari negara yang diminta dapat dilakukannya ekstradisi (pasal 4 ayat (2)), hal ini karena semakin bertambahnya jenis-jenis kejahatan baru karena pengaruh berkembangnya teknologi pada zaman sekarang, sehingga daftar kejahatan yang ada dalam undang-undang ekstradisi tidak dapat memadai semua jenis kejahatan yang akan terus bertambah seiring berjalannya waktu dari masa ke masa, untuk itu jenis kejahatan lainnya yang tidak ada dalam UU ekstradisi, ditambahkan kedalam perjanjian ekstradisi Indonesia dengan negara bersangkutan yang kemudian diratifikasi untuk diundangkan. Misalkan Kasus kejahatan yang terjadi pada Maria Puline Lumowa¹⁹,

meskipun Tindak pidana pencucian uang tidak diatur dalam daftar kejahatan ekstradisi namun apabila negara yang bersangkutan dalam hal ini Serbia atas kebijaksanaan nya menyetujui permintaan ekstradisi oleh Indonesia terhadap jenis kejahatan yang dilakukan oleh Maria Puline Lumowa tersebut, maka ekstradisi dapat dilakukan. Hal ini sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Dalam hal ini juga misalkan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara Australia, dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1994, undang-undang tersebut terdapat 33 jenis kejahatan, pada point ke empat disebutkan jenis kejahatan yaitu “Membantu atau membujuk atau menasehati atau memberikan sarana kepada orang lain untuk melakukan tindakan bunuh diri”²⁰, jenis kejahatan ini tidak terlampir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, namun tetap dapat dilakukan ekstradisi terhadap jenis kejahatan tersebut. Apabila kejahatan tersebut dapat dihukum menurut hukum Indonesia dan hukum Australia dengan pidana minimal satu tahun atau yang lebih berat hukuman pidananya, atau dan telah diatur dalam kesepakatan perjanjian ekstradisi kedua negara bersangkutan sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian ekstradisi Indonesia dan Australia. Di Indonesia mengenai “Membantu atau membujuk atau menasehati atau memberikan sarana kepada orang lain untuk melakukan tindakan bunuh diri” telah diatur dalam pasal 348 KUHP lama dan pasal 462 KUHP baru, sehingga tidak ada kontradiksi terhadap jenis kejahatan tersebut yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1994. Tentang perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara Australia. Sehingga

¹⁹ Tito Dirhantoro “Kisah lengkap Pembobolan BNI Rp.1,7 Triliun oleh Maria Pauline Lumowa, Uang mengalir ke-10 Perusahaan” Kompas Tv, <https://www.kompas.tv/article/93090/kisah-lengkap-pembobolan-bni-rp1-7-triliun-oleh-maria-pauline>

[lumowa-uang-mengalir-ke-10-perusahaan](#) diakses pada tanggal : 16 April 2023.

²⁰ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia

selain daripada kejahatan yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU ekstradisi, terdapat juga kejahatan lainnya yang dapat diekstradisikan sepanjang diatur dalam Perjanjian ekstradisi antara negara bersangkutan atau atas kebijaksanaan negara diminta mau mengekstradisikan pelaku kejahatan tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat 2 UU ekstradisi.

B. Prosedur Ekstradisi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

1. Prosedur Negara Indonesia sebagai Negara Diminta Ekstradisi

Pada umumnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi telah mengatur mengenai prosedur ekstradisi, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 ayat (1) undang-undang ekstradisi yang menyebutkan “yang dapat diekstradisikan ialah orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta karena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan. Prosedur ekstradisi pada umumnya diawali ketika permintaan penangkapan dan penahanan yang disampaikan melalui saluran diplomatik, sebagaimana yang diatur dalam pasal 19, selanjutnya menindak lanjuti maksud dari pasal 18 ayat (2) UU ekstradisi, bahwa menurut KUHAP (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981) wajib dilengkapi surat perintah penangkapan (*arrest warrant*) dan surat perintah penahanan, sebagai syarat kelengkapan berkas permintaan ekstradisi, lalu keputusan mengenai permintaan penahanan diberitahukan kepada negara peminta oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui INTERPOL (pasal 20). Negara peminta lalu mengajukan surat permintaan tertulis melalui saluran diplomatik kepada kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada presiden, disertai dengan

syarat-syarat dokumen sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 UU ekstradisi, selain yang disebutkan dalam pasal 22, terdapat juga syarat lain sesuai dengan isi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara bersangkutan sehingga menyesuaikan dengan ketentuan hukum nasionalnya masing-masing, persyaratan permintaan ekstradisi yang harus dipenuhi Negara Peminta, belum tentu sama dari tiap negara, sehingga persyaratan tersebut harus mendapatkan perhatian dan pemahaman. Pada pasal 24 menyebutkan “Setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam pasal 22 dan 23 dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi beserta surat-surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan, dan apabila kejahatan merupakan kejahatan yang dapat dikenakan penahanan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang disebut dalam pasal 19 ayat (2) dan (3) dan diajukan permintaan penahanan oleh negara peminta, orang tersebut dikenakan penahanan (beberapa pasal yang mengatur dan menjelaskan dasar-dasar mengenai kejahatan yang dapat dikenakan penahanan yaitu sebagai berikut: Pasal 21 ayat (1) KUHAP). Pasal 26 UU ekstradisi selanjutnya menjelaskan bahwa : Apabila yang melakukan penahanan tersebut adalah kepolisian Republik Indonesia, maka setelah menerima surat permintaan ekstradisi Kepolisian Republik Indonesia mengadakan pemeriksaan tentang orang tersebut atas dasar keterangan atau bukti dari negara peminta, dan hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara dan segera diserahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia setempat. Adapun Pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu seperti pemeriksaan identitas orang tersebut, untuk memverifikasi identitas dan data pribadi yang diberikan oleh negara yang meminta ekstradisi, sehingga identitas orang tersebut sesuai dan akurat untuk

dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan berikutnya. Selanjutnya setelah menerima berita acara tersebut, Kejaksaan dengan mengemukakan alasannya secara tertulis, meminta kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat ditahannya orang itu untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan (pasal 27). Adapun kejaksaan pada umumnya akan melakukan beberapa tindakan terhadap orang tersebut yaitu menelaah permintaan ekstradisi, Kejaksaan akan memeriksa legalitas permintaan tersebut, termasuk keabsahan dokumen, kesesuaian dengan hukum ekstradisi yang berlaku, dan pemenuhan persyaratan yang diperlukan lalu memeriksa alasan ekstradisi, kejaksaan akan memeriksa bukti dan argument yang diajukan oleh negara peminta untuk mendukung alasan ekstradisi, apakah bukti tersebut memadai, dan apakah alasan yang diajukan memenuhi persyaratan hukum untuk ekstradisi, lalu melakukan pemeriksaan tambahan serta menyusun surat penyerahan, yang berisi rincian lengkap mengenai orang yang akan diekstradisikan, alasan ekstradisi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, Surat penyerahan itu kemudian akan diajukan kepada pengadilan yang berwenang dalam hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 27 UU ekstradisi ialah pengadilan negeri di daerah dimana orang tersebut ditahan. Pada hari sidang pemeriksaan akan dilakukan dengan sidang terbuka kecuali ketua sidang menganggap perlu sidang tertutup, dan dihadiri oleh jaksa dengan memberikan pendapatnya, hal ini diatur dalam pasal 31 UU ekstradisi, adapun pengadilan negeri akan memeriksa sesuai dengan ketentuan pasal 32 UU ekstradisi), lalu mengenai hasil penetapan dari pemeriksaan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Menteri kehakiman, lalu akan disampaikan kepada Presiden dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar

Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk memperoleh keputusan, keputusan ada pada Presiden, hal ini berdasarkan pasal 36 ayat (2), lalu keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia kepada negara peminta melalui saluran diplomatik, prosedur diatas merupakan tata cara dalam hal permintaan negara peminta terhadap Indonesia sebagai negara diminta dengan dasar memiliki perjanjian ekstradisi, apabila tidak memiliki perjanjian sebelumnya maka hal tersebut pun prosedurnya juga telah diatur dalam undang-undang ekstradisi yaitu dalam pasal 39. Mengenai penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh negara Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

2. Prosedur Negara Indonesia sebagai Negara peminta Ekstradisi

Sebagaimana yang telah diatur dalam bab 10 tentang permintaan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, beberapa pasal yang menjelaskan mengenai prosedur permintaan oleh negara Indonesia kepada negara bersangkutan ialah sebagai berikut : Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa “Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukan melalui saluran diplomatik. Selanjutnya pada pasal 45 menyebutkan bahwa “Apabila orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut dalam pasal

44 telah diserahkan oleh negara asing, orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada instansi yang berwenang. Menurut pasal 46 UU ekstradisi mengenai tata cara permintaan penyerahan dan penerimaan orang yang diserahkan diatur dengan peraturan pemerintah, bahwa adanya amanat yuridis dari pasal 46 UU ekstradisi yaitu Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Permintaan Ekstradisi Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, sedangkan jika diperhatikan bahwa UU ekstradisi telah ada sejak tahun 1979, namun mengenai amanat yuridis tersebut dapat terwujud di tahun 2020, sehingga sekitar kurang lebih 40 tahun, dapat dikatakan pemerintah Indonesia mengalami kekosongan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam ekstradisi dimana Indonesia sebagai negara peminta ekstradisi, maka tidak adanya acuan dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia lebih lanjut yang mengatur mengenai kapasitas Indonesia sebagai negara peminta, memperhatikan bagaimana cara penanganan pemerintah Indonesia dalam sebagai negara peminta dalam kasus nyata ekstradisi yang terjadi, bahwa Indonesia mengacu kepada tata cara permintaan ekstradisi seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara lainnya didunia sebagaimana yang telah menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan Internasional ekstradisi, yang juga merupakan sumber hukum Internasional, karena memperhatikan juga ekstradisi melibatkan 2 negara/lebih sehingga juga tidak lepas dari hukum Internasional yang ada dalam masyarakat Internasional. Adapun mengenai peraturan Menteri Luar Negeri tersebut ialah tata cara penanganan permintaan ekstradisi di lingkungan Kementerian yang merupakan pedoman unit kerja dalam melakukan penanganan permintaan ekstradisi (pasal 3 ayat (1) Permenlu No. 30 Tahun 2020) dan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) bahwa memuat prosedur operasional standar

penanganan permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Permenlu No. 30 Tahun 2020, adapun mengenai teknis prosedural operasional; standar penanganan permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah ada, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Klasifikasi kejahatan yang dapat diekstradisi menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yaitu Pembunuhan, Pembunuhan berencana, Perkosaan, dan seterusnya (total 32 kejahatan), sebagaimana yang diatur pada pasal 4 ayat (1), selanjutnya kejahatan lain yang tidak diatur dalam pasal 4 ayat (1) dapat pula di ekstradisi dengan berdasarkan kebijaksanaan dari negara peminta, sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2).

2. Bahwa Prosedur yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yaitu, kapasitas Indonesia sebagai negara diminta dan sebagai negara peminta (yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Permintaan Ekstradisi Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri).

Secara garis besar tahapan prosedur ekstradisi

- Kapasitas Indonesia sebagai negara diminta, adapun lembaga yang berwenang didalam proses ekstradisi ini ialah Menteri Kehakiman, KAPOLRI/Jaksa Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Presiden, Menteri Luar Negeri.
- Kapasitas Indonesia sebagai negara peminta, adapun lembaga yang berwenang

didalam proses permintaan ekstradisi ini (lingkungan kementerian luar Negeri) ialah Direktorat otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum dan HAM, Perwakilan RI di negara Asing/Perwakilan negara Asing di negara Indonesia (kedutaan negara asing di RI), dan selanjutnya otoritas Negara Asing.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan ialah :

1. Dikarenakan adanya pembatasan terhadap kejahatan yang tidak dapat diekstradisikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yaitu pasal 4, sehingga Pemerintah Indonesia kiranya harus lebih berusaha keras dan cermat dalam diplomasi atau yang biasa disebut *High Diplomacy* ketika ingin meminta pelaku kejahatan yang berada diluar negeri yang apabila kejahatannya tidak diatur dalam Undang-undang Ekstradisi agar negara diminta menyetujui permintaan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia tersebut dan juga perlu pendekatan untuk meningkatkan hubungan baik yang merupakan juga salah satu dasar terlaksananya pengekstradisan tersebut.
2. - Diharapkan adanya ketegasan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam memberikan jangka waktu untuk pemenuhan syarat dokumen yang belum lengkap bagi negara peminta sehingga ada kepastian hukum dan proses ekstradisi tidak menjadi berlarut-larut.

- Diharapkan kepada pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri dapat lebih lagi mempererat hubungan baik dengan negara lain, baik yang sudah memiliki perjanjian ekstradisi dengan

Indonesia maupun yang belum, agar pelaku kejahatan di Indonesia tidak seenaknya melarikan diri ke luar negeri

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- I Wayan Patrhiana “*Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*” cet.1 oleh Yrama Widya, Bandung, 2021.
- May Rudy “*Hukum Internasional I*” diterbitkan dan dicetak oleh PT Relika Aditama, Cet.3, Bandung, 2010.
- Widodo “*Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*”, cet.1, diterbitkan oleh laksbang Justitia, Surabaya, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Permintaan Ekstradisi Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

Jurnal

- Flora Pricilla kalalo “*Efektifitas Perjanjian Ekstradisi sebagai sarana pencegahan, pemberantasan dan penghukuman pelaku tindak pidana internasional*” Lex et Societas, Vol. IV/No.1/Jan/2016.hlm.7.
- Ornelita Agnes Sifalseta (2017) “*Extradition Treaties Between States in Relation to Combating Crime*” Journal article lex Privatum.
- Rini Rumiayati “*The Extradition Agreement Between Indonesia and Australia: Case of Adrian Kiki Iriawan Extradition*” journal of Jurisprudence and Legisprudence (2021) 2(1), publikasi

oleh Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

[penangkapan-lintas-negara-dalam-hukum-internasional-dan-hukum-nasional-indonesia-hol19422](#) diakses pada tanggal 31 November 2022

Internet

Aji Prasetyo “Indonesia dan Rusia Tandatangani perjanjian kerja sama Ekstradisi” Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/indonesia-dan-rusia-tandatangani-perjanjian-kerja-sama-ekstradisi-lt64275c8fb2659> diakses pada tanggal : 3 April 2023

Humas “Resmi ditandatangani, inilah masa perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura” <https://setkab.go.id/resmi-ditandatangani-inilah-lini-masa-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura/> diakses pada tanggal : 3 April 2023

SindoNews.Com “Inilah perjalanan Ekstradisi Maria Pauline Lumowa dari 2009-2020” oleh Krina Sembiring, <https://nasional.sindonews.com/read/95294/13/inilah-perjalanan-ekstradisi-maria-pauline-lumowa-dari-2009-2020-1594267626> diakses pada tanggal 15 Juni 2023

Tito Dirhantoro “Kisah lengkap Pembobolan BNI Rp.1,7 Triliun oleh Maria Pauline Lumowa, Uang mengalir ke-10 Perusahaan” Kompas Tv, <https://www.kompas.tv/article/93090/kisah-lengkap-pembobolan-bni-rp1-7-triliun-oleh-maria-pauline-lumowa-uang-mengalir-ke-10-perusahaan> diakses pada tanggal : 16 April 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi diakses dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/79uu001.pdf>

Wincen Adiputra Santoso “Penangkapan Lintas Negara dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia” <https://www.hukumonline.com/berita/a/>